

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses integrasi internasional atau yang sering dikenal sebagai era globalisasi menimbulkan banyak kemajuan di berbagai bidang, baik dalam aspek sosial budaya, maupun dalam perekonomian. Proses ini melunturkan dinding pemisah antar negara, sehingga saat ini, segala aspek dapat berkembang tanpa batas. Globalisasi dalam bidang ekonomi membuat ketergantungan ekonomi antar negara di dunia menjadi sangat tinggi. Fenomena tersebut dapat dipandang sebagai hal positif atau hal negatif tergantung dari sisi mana orang melihatnya.

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat dan semakin modern mengakibatkan ada masalah baru yang muncul dan harus dihadapi, salah satu contohnya adalah perusahaan multinasional akan menghadapi masalah mengenai tarif pengenaan pajak yang berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan tarif pengenaan pajak ini dapat membuat perusahaan multinasional tertarik untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam bentuk *transfer pricing*.

Transfer pricing yang merupakan salah satu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku (Mangoting, 1999). Tetapi dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, banyak perusahaan yang sudah melakukan praktik ini untuk dapat memindahkan keuntungan dari negaranya yang cenderung memiliki tarif pajak lebih tinggi, ke luar negeri yang memiliki tarif pajak yang jauh lebih rendah daripada negaranya demi kepentingan perusahaan, sehingga mengakibatkan penerimaan negara berkurang (Setiawan, 2014).

Dalam Undang-Undang Perpajakan, *transfer pricing* disebut sebagai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan diatur dalam Pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Transaksi ini dapat mengakibatkan pengalihan penghasilan atau untuk merekayasa biaya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak sudah mulai menyempurnakan kebijakan yang mengatur mengenai praktik *transfer pricing*, tetapi perusahaan multinasional masih banyak yang dapat melewati celah yang ada karena kebijakan ini dianggap masih kurang ketat.

Beban pajak kini yang dibayarkan oleh suatu entitas menjadi salah satu faktor yang menentukan entitas tersebut melakukan kegiatan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena suatu entitas cenderung ingin menghindari atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan pada negara. Oleh karena itu, dengan melihat peluang di negara lain yang memiliki tingkat tarif pajak yang lebih kecil daripada tingkat tarif pajak di Indonesia, perusahaan cenderung memanfaatkan peluang dengan melakukan *transfer pricing* ke negara-negara tersebut untuk menghindari perusahaan dalam membayar pajak dengan tarif yang tinggi demi kepentingannya sendiri.

Keputusan untuk suatu perusahaan melakukan *transfer pricing* juga salah satunya dipengaruhi oleh *tunneling incentive*, yaitu sebuah sikap dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan untuk kepentingannya sendiri, tetapi membebankan biaya tersebut kepada pemegang saham minoritas (Hartati et al., 2014). Sementara menurut (Indriaswari & Aprilia, 2017) saat kepemilikan saham suatu perusahaan dikontrol oleh pemegang saham dari luar negeri besar, maka pengaruh kontrol pemegang saham luar negeri

tersebut terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga besar.

Contoh kegiatan *tunneling incentive* yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah tidak membagikan dividen, menjual asset atau sekuritas dari perusahaan yang dikontrol ke perusahaan lain yang dikuasai dibawah harga pasar, dan memilih anggota keluarga yang tidak memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting perusahaan (La Porta et al., 2000). Selain *tunneling incentive*, suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing* karena mekanisme bonus.

Mekanisme bonus biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dari perusahaan tersebut dengan cara menjanjikan bonus sebagai penghargaan atas prestasi manajer dalam menaikan laba, sehingga setiap tahunnya, laba yang dihasilkan akan semakin tinggi (Saifudin, 2017). Demi memenuhi target dan keinginan para pemegang saham tersebut, manajer cenderung akan merekayasa laba agar mereka bisa mendapatkan bonus yang tinggi. Praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan laba dengan cepat menjadi salah satu cara yang dilakukan manajer untuk mendapatkan bonus yang diberlakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti akan menguji kembali pengaruh antara beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Peneliti memutuskan untuk mengambil sampel tersebut karena sebagian penanaman modal asing bergerak dalam bidang manufaktur dan memiliki kaitan internal perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan di luar

negeri (Yuniasih et al., 2012). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus dan pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

1.2. Rumusan masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apakah *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu untuk menemukan bukti empiris tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para investor mengenai *transfer pricing* di Indonesia sebagai wujud nyata praktik penghindaran pajak. Hal ini akan berguna untuk membantu investor dalam proses pengambilan keputusan dalam penanaman modal di suatu perusahaan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk dapat memperbaharui dan memperketat peraturan yang ada mengenai *transfer pricing* agar celah bagi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dapat dipersempit yang dilihat dari beberapa aspek, seperti: *tax minimization*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus.

